



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kegiatan yang Kompetitif kepada masyarakat maka perlu di bentuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kelas A Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikat Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A KABUPATEN BENGKULU UTARA

### BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- d. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya dapat disingkat UPTD BLK adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Latihan Kerja Kabupaten Bengkulu Utara.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

UPTD BLK adalah Unsur pelaksana teknis operasional Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang berkedudukan di Desa Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya yang mempunyai wilayah kerja Balai Latihan Kerja itu sendiri dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.

### Pasal 3

UPTD BLK mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya.

### Pasal 4

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD BLK mempunyai fungsi;

- a. Peningkatan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Dan Operasional Sumber Daya Pelatihan Daerah;
- c. Pemberdayaan Pelatihan dan Masyarakat Produktifitas;
- d. Melaksanakan dan menyediakan Tenaga Terampil;
- e. Melaksanakan Pembinaan dan bimbingan peningkatan tenaga terampil kepada anak putus sekolah, masyarakat pengangguran dan masyarakat umum;
- f. Sebagai tempat pembelajaran, pelatihan keterampilan dalam menyiapkan tenaga kerja dan produktifitas yang terampil dan berdaya guna;
- g. Pengembangan keahlian keterampilan sumber daya manusia dan peningkatan produktifitas; dan
- h. Menciptakan Lapangan Kerja secara mandiri bagi peserta pelatihan.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan Kegiatan Bimbingan Teknis dibidang Pelatihan Keterampilan;
- b. Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- c. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan dibidang Pelatihan dalam Wilayah Kerjanya; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di wilayah kerjanya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Fungsional/Instruktur.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Pertama  
Kepala UPTD  
Pasal 7

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas UPTD Balai Latihan Kerja sesuai dengan kewenangan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penata usahaaan Balai Latihan Kerja;
- b. Penata usahaaan Pelatihan Kerja; dan
- c. Penata usahaaan Keterampilan Kerja;

Bagian Kedua  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Penataan Administrasi kantor, Aset Rumah Tangga
- b. Pendataan bagi Pencari Kerja;
- c. Pengelolaan Keuangan; dan
- d. Pelaporan.

Bagian Ketiga  
Fungsional/Instruktur  
Pasal 11

Fungsional/Instruktur Keterampilan Mempunyai tugas melaksanakan keterampilan bagi tenaga kerja.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Fungsional/Instruktur mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan teknis keterampilan;
- b. Menyusun program pelatihan kerja; dan
- c. Melaksanakan identifikasi kebutuhan program pelatihan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Produktifitas wajib memberikan laporan secara berkala dan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai Latihan Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain berdasarkan petunjuk dan kebijakan yang digariskan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan kelompok petugas administrasi, petugas teknis yang berada dilingkungan organisasi dan wilayah kerjanya.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Koordinator urusan adalah merupakan tenaga pelaksana yang mengkoordinir kegiatan urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas dan tidak mempunyai eselon
- (3) Kriteria personil yang akan mengisi Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing – masing

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

Segala biaya diperlukan untuk melaksanakan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat pada akhir Tahun 2018.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018  
BUPATI BENGKULU UTARA,  
ttd  
M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara




ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN  
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KELAS A  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003